



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 486/PID.B/2010/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri BATAM, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YHON HENDRIK bin KAMAL HASAN als JHON**
Tempat lahir : Sumanik (Sumatera Barat) ;
U m u r / t g l . l a h i r : 39 tahun / 18 Agustus 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Kapital Raya Blok G No.01 C2 No.12 Kec. Batam Kota, Kota Batam ;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Wira swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 April 2010 Nomor : Pol.SP..Han/05/IV/2010. Ditserse , sejak tanggal 23 April 2010 s/d. 12 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2010 Nomor : B-29/N.10.4/Epp.2/05/2010 sejak tanggal 13 Mei 2010 s/d. 21 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Juni 2010 Nomor : Print-1839/N/10.11.3/Ep2/06/2010, sejak tanggal 16 Juni s/d. 5 Juli 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 1 Juli 2010 Nomor : 486/Pen.Pid/2010/PN.BTM sejak tanggal 1 Juli 2010 s/d. 30 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 19 Juli 2010 Nomor : 486/Pen.Pid/2010/PN.BTM sejak tanggal 31 Juli 2010 s/d. 28 September 2010 ;

Penahanan terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 27 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum : JACOBUS SILABAN, SH. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2010,

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BATAM No.486/Pid/2010 /PN BTM,tanggal 1 Juli 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis, No.486/Pen.Pid/2010 /PN. BTM, tanggal 1 Juli 2010, tentang penentuan hari dan tanggal persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Pendahuluan serta Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Batam, Nomor ;B-1912/0.5.8/N.10.11.3/Ep.2//06/2010 tanggal 30 Juni 2010;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum, tanggal 29 Maret 2010 No.Reg.Perkara:PDM- 415 /BATAM/06/2010 ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti :

Mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum pada persidangan tanggal 20 Januari 2011 , yang pada akhir kesimpulannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOHN HENDRI bin KAMAL HASAN al. JHON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menempatkan tenaga kerja di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN“sebagaimana dimaksud pasal 64 yaitu pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN”, perbuatan terdakwa tidak selesai bukan atas keinginan sendiri, sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam 104 huruf d UU RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 53 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHN HENDRI bin KAMAL HASAN al. JHON, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) handphone merk Nokia type 5320 warna hitam les merah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 5 (lima) paspor atas nama : 1.NOVI 2. ROMLAH 3. ENI ANGGRAENI 4. MIMI DARLIAH 5. NIA MARDIANA, dikembalikan kepada pemiliknya ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan tanggal 27 Januari 2011, pada pokoknya tidak melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, demikian Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa pada akhir kesimpulannya pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Jhon Hendri bin Kamal Hasan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Jhon Hendri dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang milik terdakwa satu unit handphone yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada terdakwa ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Telah pula mendengar Jawaban Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Duplik dari terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JOHON dan UDIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat di Perumahan Taman Raya Tahap 2 Blok D/A No. 06 Kecamatan Batam Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :- -----

- Awalnya terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN Als JHON selaku orang perseorangan menempatkan 5 (orang) Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dipekerjakan di Luar Negeri sebagai Penata laksana rumah tangga di Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dengan cara keberangkatan Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana melalui pelabuhan Internasional Batam Center yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN Als JHON menghubungi Martias als UCOK (supir taxi) melalui handphone dan meminta Martias als UCOK untuk menjemput 5 (lima) perempuan yaitu yang berangkat dari Jakarta yang turun/landing sekitar jam 08.40 Wib, sambil menyebutkan nama-nama dan ciri- ciri kelima perempuan yang akan dijemput tersebut, dan terdakwa menyuruh Martias als Ucok untuk mengantarkan kelima perempuan tersebut menemui terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 08.40 Wib, setelah Martias Als Ucok tiba di Bandara Hang Nadim untuk menjemput kelima perempuan tersebut dari Bandara Hang Nadim Batam, dan melihat 5 (lima) orang perempuan (yang sebelumnya tidak kenal) keluar dari pintu kedatangan bandara Hang Nadin yang ciri- cirinya sesuai dengan yang diinformasikan terdakwa YHON HENDRI lalu saksi Martias alias Ucon menjumpai 5 (lima) orang perempuan tersebut dan menanyakan nama-nama kelima perempuan tersebut yang mengaku bernama saksi Mimi Darliah, saksi Romlah, saksi Novi, saksi Eni Angreni dan saksi Nia Mardiana, namun salah satu perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Romlah menanyakan kepada saksi Martias alias Ucok mengatakan bahwa seharusnya mereka dijemput dan akan diberangkatkan oleh terdakwa YHON HENDRI dan saksi Martias alias Ucok menjelaskan bahwa terdakwa YHON HENDRI yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengantarkannya untuk menjumpai terdakwa YHON HENDRI yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Center untuk diberangkatkan ke Malaysia. Kemudian kelima perempuan tersebut menaiki taxi milik saksi Martias alias Ucok, namun diperjalanan saksi Martias alias Ucok mampir ke rumahnya di Perumahan Taman Raya Tahap 2 Kec. Batam Kota, Kota Batam untuk mengambil kaca mata dan seketika Briptu London Wadilihot Tambunan, Briptu Renyus P Solalahi dan Bripda Rizki Aprinaldi (anggota Kepolisian) yang berpakaian preman yang sebelumnya telah mengikuti mobil taxi tersebut dari belakang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 5 (lima) orang perempuan yang tiba di Bandara Hang Nadim Batam dan akan diberangkatkan ke Malaysia ;

- Kemudian ketiganya langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan melakukan interogasi kepada Martias alias Ucok dan kelima perempuan tersebut, diketahui bahwa kelima perempuan tersebut dijemput Martias alias Ucok di Bandara Hang Nadim Batam untuk selanjutnya mengantarkan kelima perempuan tersebut menemui terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center. Selanjutnya Martia als Ucok dan kelima perempuan tersebut dibawa menuju Pelabuhan Internasional Batam Center untuk dipertemukan dengan terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON hingga terdakwa ditangkap dan Martias als Ucok beserta kelima perempuan tersebut dibawa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap keberangkatan kelima perempuan tersebut dari Jakarta Menuju Batam, masing-masing diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan Batavia Air diurus oleh H Muhammad Neltu dan Pak Didit, kemudian untuk penjemputan di Batam, saudara UDIN (DPO) menghubungi terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON melalui telepon genggam agar menjemput dan mengurus pemberangkatan 5 (lima) orang perempuan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (pembantu rumah tangga).

- Bahwa apabila terdakwa dapat memberangkatkan Mimi Darliah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana tersebut ke Malaysia, terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan uang tersebut akan ditransfer oleh saudara UDIN (DPO) setelah terdakwa selesai memberangkatkan kelimanya ke Malaysia.
- Perbuatan terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON selaku orang perorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 UU RI no. 39 Tahun 2004 ;

----- Perbuatan terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON dan UDIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2010, bertempat di Perumahan Taman Raya Tahap 2 Blok D/A No. 06 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili *perkara ini, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri, perbuatan terdakwa tidak selesai bukan atas keinginan terdakwa sendiri, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON selaku orang perseorangan menempatkan 5 (orang) Warga Negara Indonesia

(WNI) untuk dipekerjakan di Luar Negeri sebagai Penata laksana rumah tangga di Negara Malaysia dengan cara memberangkatkan Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana melalui Pelabuhan Internasional Batam Center yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 April 2010 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN Als JHON menghubungi Martias als Ucok (supir taxi) melalui handpome meminta Martias Als Ucok untuk menjemput 5 (lima) perempuan yaitu yang berangkat dari Jakarta yang turun/landing sekitar jam 08.40 Wib, sambil menyebutkan nama-nama dan ciri- ciri kelima perempuan yang akan dijemput tersebut, dan terdakwa menyuruh Martias als Ucok untuk mengantarkan kelima perempuan tersebut menemui terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center ;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 08.40 Wib, setelah Martias als Ucok tiba di Bandara Hang Nadim untuk menjemput kelima perempuan tersebut dari Bandara Hang Nadim Batam, dan melihat 5 (lima) orang perempuan (yang sebelumnya tidak dikenal) keluar dari pintu kedatangan bandara Hang Nadim Batam yang ciri- cirinya sesuai dengan yang diinformasikan terdakwa YHON HENDRI lalu saksi Martias als Ucok menjumpai 5 (lima) orang perempuan tersebut dan menanyakan nama-nama kelima perempuan yang mengaku bernama saksi Mimi Darliah, saksi Romlah, saksi Novi, saksi Eni Angreni dan saksi Nia Mardiana, namun salah satu perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Romlah menanyakan kepada saksi Martias als Ucok mengatakan bahwa seharusnya mereka dijemput dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan oleh terdakwa YHON HENDRI dan saksi Martias als Ucok menjelaskan bahwa YHON HENDRI yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengantarkannya untuk menjumpai terdakwa YHON HENDRI yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center untuk diberangkatkan ke Malaysia. Kemudian kelima perempuan tersebut menaiki taxi milik saksi Martias als Ucok, namun diperjalanan saksi Martias alias Ucok mampir ke rumahnya di Perumahan Taman Raya Tahap 2 Kec. Batam Kota, Kota Batam untuk mengambil kaca mata dan seketika Briptu London Wadilhot Tambunan, Briptu Renyus P Silalahi dan Bripta Rizki Afrinaldi (anggota Kepolisian) yang berpakaian preman yang sebelumnya telah mengikuti mobil taxi tersebut dari belakang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 5 (lima) orang perempuan yang tiba di Bandara Hang Nadim Batam dan akan diberangkatkan ke Malaysia.

- Kemudian ketiganya langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan melakukan interogasi kepada Martias als Ucok dan kelima perempuan tersebut, diketahui bahwa kelima perempuan tersebut dijemput oleh Martias als Ucok di Bandara Hang Nadim untuk selanjutnya mengantarkan kelima perempuan tersebut menemui terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center. Selanjutnya Martias als Ucok dan kelima perempuan tersebut dibawa menuju Pelabuhan Internasional Batam Center untuk dipertemukan dengan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON hingga terdakwa ditangkap dan Martias als Ucok beserta kelima perempuan tersebut dibawa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap keberangkatan kelima perempuan tersebut dari Jakarta menuju Batam, masing-masing diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan Batavia Air diurus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Neltu dan Pak Didit kemudian untuk penjemputan di Batam, saudara UDIN (DPO) menghubungi terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON melalui telepon genggam agar menjemput dan mengurus pemberangkatan 5 (lima) orang perempuan tersebut dan akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (pembantu rumah tangga)

- Bahwa apabila terdakwa dapat memberangkatkan Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana tersebut ke Malaysia, terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan uang tersebut akan ditranfer oleh saudara UDIN (DPO) setelah terdakwa selesai memberangkatkan kelimanya ke Malaysia.
- Perbuatan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON selaku orang perorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 UU RI Nomor 39 Tahun 2004 dan perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai bukan atas keinginan terdakwa sendiri.

----- Perbuatan terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 53 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON dan UDIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 serkia pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2010, bertempat di Perumahan Taman Raya Tahap 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D/A No. 06 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 24 yaitu Penempatan TKI *pada pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan, Mitra Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya ia terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON menempatkan 5 (orang) Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dipekerjakan di Luar Negeri sebagai Penata laksana rumah tangga di Malaysia *tidak melalui Mitra Usaha di negara tujuan* yaitu Negara Malaysia yang dilakukan dengan cara memberangkatkan Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana melalui Pelabuhan Internasional Batam Center yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON menghubungi Martias als Ucok (supir taxi) melalui handphone dan meminta Martias als Ucok untuk menjemput 5 (lima) perempuan yaitu yang berangkat dari Jakarta yang turun/landing sekitar jam 08.40 Wib, sambil menyebutkan nama-nama dan ciri- ciri kelima perempuan yang akan dijemput tersebut, dan terdakwa menyuruh Martias als Ucok untuk mengantarkan kelima perempuan tersebut menemui terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 08.40 Wib, setelah Martias als Ucok tiba di Bandara Hang Nadim untuk menjemput kelima perempuan tersebut dari Bandara Hang Nadim Batam dan melihat 5 (lima) orang perempuan (yang sebelumnya tidak dikenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



) keluar dari pintu kedatangan bandara Hang Nadim Batam yang ciri- cirinya sesuai dengan yang diinformasikan terdakwa YHON HENDRI lalu saksi Martias als Ucok menjumpai 5 (lima) orang perempuan tersebut dan menanyakan nama-nama kelima perempuan tersebut yang mengaku bernama saksi Mimi Darliah, saksi Romlah, saksi Novi, saksi Eni Angreni dan saksi Nia Mardiana, namun salah satu perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Romlah menanyakan kepada saksi Martias alias Ucok mengatakan bahwa seharusnya mereka dijemput dan akan diberangkatkan oleh terdakwa YHON HENDRI dan saksi Martias alias Ucok menjelaskan bahwa terdakwa YHON HENDRI yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengantarkannya untuk menjumpai terdakwa YHON HENDRI yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center untuk diberangkatkan ke Malaysia. Kemudian kelima perempuan tersebut menaiki taxi milik saksi Martias alias Ucok, namun diperjalanan saksi Martias alias Ucok mampir ke rumahnya di Perumahan Taman Raya Tahap 2 Kec. Batam Kota, Kota Batam untuk mengambil kacamatan dan seketika Briptu London Wadilhot Tambunan, Briptu Renyus P Silalahi dan Bripta Rizki Afrinaldi (Anggota Kepolisian) yang berpakaian preman yang sebelumnya telah mengikuti mobil taxi tersebut dari belakang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 5 (lima) orang perempuan yang tiba di Bandara Hang Nadim Batam dan akan diberangkatkan ke Malaysia.

- Kemudian ketiganya langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan melakukan interogasi kepada Martias alias Ucok dan kelima perempuan tersebut, diketahui bahwa kelima perempuan tersebut dijemput Martias alias Ucok di bandara Hang Nadim untuk selanjutnya mengantarkan kelima perempuan tersebut menemui terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam



Center. Selanjutnya Martias als Ucok dan kelima perempuan tersebut dibawa menuju Pelabuhan Internasional Batam Center untuk dipertemukan dengan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als YHON hingga terdakwa ditangkap dan Martias als Ucok beserta kelima perempuan tersebut dibawa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap keberangkatan kelima perempuan tersebut dari Jakarta menuju Batam, masing-masing diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan Batabia Air diurus oleh H. Muhammad Neltu dan Pak Didit kemudian untuk penjemputan di Batam, saudara Udin (DPO) menghubungi terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON melalui telepon genggam agar menjemput dan mengurus pemberangkatan 5 (lima) orang perempuan tersebut dan diberangkatkan ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (pembantu rumah tangga) ;
- Bahwa apabila terdakwa dapat memberangkatkan Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana tersebut ke Malaysia, terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan uang tersebut akan ditranfer oleh saudara Udin (DPO) setelah terdakwa selesai memberangkatkan kelimanya ke Malaysia.
- Bahwa perbuatan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON memberangkatkan 5 (lima) orang perempuan warga negara Indonesia (WNI) bernama Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana tidak melalui mitra Usaha di Negara Tujuan untuk dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga di Negara Malaysia, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 24 dan tidak memiliki izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja RI atau yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang ketenagakerjaan.

----- Perbuatan terdakwa YHON HENDRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 ayat (1) huruf a UU RI nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON dan Udin (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2010, bertempat di Perumahan Taman Raya Tahap 2 Blok D/A No. 06 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 24 yaitu Penempatan TKI pada pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan, Mitra Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan, perbuatan terdakwa tidak selesai bukan atas keinginan terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON menempatkan 5 (orang) Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dipekerjakan di Luar Negeri sebagai Penata Laksana rumah tangga di Malaysia tidak melalui Mitra Usaha di negara tujuan yaitu Negara Malaysia yang dilakukan dengan cara memberangkatkan Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana melalui Pelabuhan Internasional Batam Center yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON menghubungi Martias als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok (supir taxi) melalui handphone dan meminta Martias als Ucok untuk menjemput 5 (lima) perempuan yaitu yang berangkat dari Jakarta yang turun/landing sekitar jam 08.40 Wib, sambil menyebutkan nama-nama dan ciri- ciri kelima perempuan yang akan dijemput tersebut, dan terdakwa menyuruh Martias als Ucok untuk mengantarkan kelima perempuan tersebut menemui terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 08,40 Wib, setelah Martias als Ucok tiba di Bandara Hang Nadim untuk menjemput kelima perempuan tersebut dari Bandara Hang Nadim Batam, dan melihat 5 (lima) orang perempuan (yang sebelumnya tidak dikenal) keluar dari pintu kedatangan bandara Hang Nadim Batam yang ciri- cirinya sesuai dengan yang diinformasikan terdakwa YHON HENDRI lalu saksi Martias als Ucok menjumpai 5 (lima) orang perempuan tersebut dan menanyakan nama-nama kelima perempuan tersebut yang mengaku bernama saksi Mimi Darliah, saksi Romlah, saksi Novi, saksi Eni Angreni dan saksi Nia Mardiana, namun salah satu perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Romlah menanyakan kepada saksi Martias alias Ucok mengatakan bahwa seharusnya mereka dijemput dan akan diberangkatkan oleh terdakwa YHON HENDRI dan saksi Martias alias Ucok menjelaskan bahwa terdakwa YHON HENDRI yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengantarkannya untuk menjumpai terdakwa YHON HENDRI yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center untuk diberangkatkan ke Malaysia. Kemudian kelima perempuan tersebut menaiki taxi milik saksi Martias alias Ucok, namun diperjalanan saksi Martias alias Ucok mampir ke rumahnya di Perumahan Taman Raya Tahap 2 Kec. Batam Kota, Kota Batam untuk mengambil kaca mata dan seketika Briptu London Wadilhot Tambunan, Briptu Renyus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P Silalahi dan Bripda Rizki Afrinaldi (anggota kepolisian) yang berpakaian preman yang sebelumnya telah mengikuti mobil Taxi tersebut dari belakang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 5 (lima) orang perempuan yang tiba di Bandara Hang Nadim Batam dan akan diberangkatkan ke Malaysia.

- Kemudian ketiganya langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan melakukan interogasi kepada Martias alias Ucok dan kelima perempuan tersebut, diketahui bahwa kelima perempuan tersebut dijemput oleh Martias als Ucok di Bandara Hang Nadim Batam untuk selanjutnya mengantarkan kelima perempuan tersebut menemui terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center. Selanjutnya Martias als Ucok dan kelima perempuan tersebut dibawa menuju Pelabuhan Internasional Batam Center untuk dipertemukan dengan terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON hingga terdakwa ditangkap dan Martias als Ucok beserta kelima perempuan tersebut dibawa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap keberangkatan kelima perempuan tersebut dari Jakarta menuju Batam, masing- masing diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan Batavia Air diurus oleh H. Muhammad Neltu dan Pak Didit kemudian untuk penjemputan di Batam, saudara Udin (DPO) menghubungi terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON melalui telepon genggam agar menjemput dan mengurus pemberangkatan 5 (lima) orang perempuan tersebut dan akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (pembantu rumah tangga).
- Bahwa apabila terdakwa dapat memberangkatkan Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana tersebut ke Malaysia, terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN als JHON mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan uang tersebut akan ditranfer oleh saudar Udin (DPO) setelah terdakwa selesai memberangkatkan kelimanya ke Malaysia.

- Bahwa perbuatan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON hendak memberangkatkan 5 (lima) orang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana *tidak melalui Mitra Usaha di Negara Tujuan* untuk dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga di Malaysia, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 24 dan tidak memiliki izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja RI atau yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang ketenagakerjaan dan perbuatan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON tersebut tidak selesai bukanlah atas kehendak/keinginan dari diri terdakwa sendiri.

---- Perbuatan terdakwa YHON HENDRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 53 KUHP;

LEBIH SUBSIDER

-----Bahwa ia terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON dan Udin (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2010, bertempat di Perumahan Taman Raya Tahap 2 Blok D/A NO. 06 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri yang tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagaimana yang dimaksud dalam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 64 yaitu pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN, perbuatan terdakwa tidak selesai bukan atas keinginan terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON menempatkan 5 (orang) Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dipekerjakan di Luar Negeri sebagai Penata laksana rumah tangga di Negara Malaysia *tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)* yang dilakukan dengan cara memberangkatkan Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana melalui Pelabuhan Internasional Batam Center yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON menghubungi Martias als Ucok (supir taxi) melalui handphone dan meminta Martias als Ucok untuk menjemput 5 (lima) perempuan yaitu berangkat dari Jakarta yang turun/landing sekitar jam 08.40 Wib, sambil menyebutkan nama-nama dan ciri- ciri kelima perempuan yang akan dijemput tersebut, dan terdakwa menyuruh Martias als Ucok untuk mengantarkan kelima perempuan tersebut menemui terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira pukul 08.40 Wib, setelah Martias als Ucok tiba di Bandara Hang Nadim untuk menjemput kelima perempuan tersebut dari bandara Hang Nadim Batam, dan melihat 5 (lima) orang perempuan (yang sebelumnya tidak dikenal) keluar dari pintu kedatangan bandara Hang Nadim yang ciri- cirinya sesuai dengan yang diinformasikan terdakwa YHON HENDRI lalu saksi Martias als Ucok menjemput 5 (lima) orang perempuan tersebut dan menanyakan nama-nama kelima perempuan tersebut yang mengakau bernama saksi Mimi Darliah, saksi Romlah, saksi Novi, saksi Eni Angreni dan saksi Nia Mardiana, namun salah satu



perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Romlah menanyakan kepada saksi Martias alias Ucok mengatakan bahwa seharusnya mereka dijemput dan diberangkatkan oleh terdakwa YHON HENDRI dan saksi Martias als Ucok menjelaskan bahwa terdakwa YHON HENDRI yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengantarkannya untuk menjumpai terdakwa YHON HENDRI yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center untuk diberangkatkan ke Malaysia. Kemudian kelima perempuan tersebut menaiki taxi milik saksi Martias als Ucok, namun diperjalanan saksi Martias alias Ucok mampir ke rumahnya di Perumahan Taman Raya Tahap 2 Kec. Batam Kota, Kota Batam untuk mengambil kacamatan dan seketika Briptu London Wadilhot Tambunan, Briptu Renyus P Silalahi dan Bripta Rizki Afrinaldi (anggota kepolisian) yang berpakaian preman yang sebelumnya telah mengikuti taxi tersebut dari belakang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 5 (lima) orang perempuan yang tiba di Bandara Hang Nadim Batam dan akan diberangkatkan ke Malaysia.

- Kemudian ketiganya langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan melakukan interogasi kepada Martias alias Ucok dan kelima perempuan tersebut, diketahui bahwa kelima perempuan tersebut dijemput Martias als Ucok di Bandara Hang Nadim untuk selanjutnya mengantarkan kelima perempuan tersebut menemui terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON yang telah menunggu di Pelabuhan Internasional Batam Center. Selanjutnya Martias als Ucok dan kelima perempuan tersebut dibawa menuju Pelabuhan Internasional Batam Center untuk dipertemukan dengan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON hingga terdakwa ditangkap dan Martias als Ucok beserta kelima perempuan tersebut dibawa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan kelima perempuan tersebut dari Jakarta menuju Batam, masing-masing diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan Batavia Air diurus oleh H. Muhammad Neltu dan Pak didit kemudian untuk penjemputan di Batam, saudara Udin (DPO) menghubungi terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON melalui telepon genggam agar menjemput dan mengurus pemberangkatan 5 (lima) orang perempuan tersebut dan akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (pembantu rumah tangga).

- Bahwa apa bila terdakwa dapat memberangkatkan Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana tersebut ke Malaysia, terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan uang tersebut akan ditranfer oleh saudara Udin (DPO) setelah terdakwa selesai memberangkatkan kelimanya ke Malaysia.
- Bahwa perbuatan terdakwa YHON HENDRI Bin KAMAL HASAN als JHON akan memberangkatkan 5 (lima) orang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Mimi Darliah, Romlah, Novi, Eni Angreni dan Nia Mardiana *tidak memiliki KTKLN* untuk dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga di Negara Malaysia, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 245 dan tidak memiliki izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja RI atau yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang ketenagakerjaan dan perbuatan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN als JHON tersebut tidak selesai bukanlah atas kehendak/keinginan dari diri terdakwa sendiri.

----- Perbuatan terdakwa YHON HENDRI sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 104 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti namun Penasehat Hukum terdakwa, mengajukan eksepsi/Keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya :

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara No.486/Pid.B/2010/PN.BTM., atas nama terdakwa YHON HENDRIK bin KAMAL HASAN dengan dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 16 Juni 2010 No.Reg.Perkara:PDM- 415/BATAM/06/2010

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : RIZKI APRINALDI, memberikan keterangan dibawah sumpah).

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan atas perkara tindak pidana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YHON HENDRI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada bulan April 2010 sekira pukul 09.40 Wib di lokasi Pelabuhan Internasional Batam Center bersama rekan Briptu PENYUS P SILALAH ;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan disita 1(satu) unit handphone warna hitam, type 5230, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tangan saksi korban berupa 5 (lima) buku Passport ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah ENI ANGGRAENI, NIA MARDIANA, MIMIH DARLIYAH, NOVI DAN ROMLAH ;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa ia tidak ada membawa dokumen-dokumen atau persyaratan dalam proses pemberangkatan keluar Negeri ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib, saksi bersama rekan saksi LONDON WADILHOT TAMBUNAN dan RENYUS P SILALAH, mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada calon TKI yang tiba di Bandara Hang Nadim, setelah itu kami menuju ke Bandara dan melihat ada 5 (lima) orang perempuan kelihatan kebingungan kemudian naik mobil. Kami mengikuti mobil tersebut ketika sampai di Perumahan Taman Raya Tahap 2 Blok D/A Kec. Batam Kota kami menanyakan kepada sopir taksi bernama Ucok “ ini orang siapa dan mau dibawa kemana ? dijawab oleh supir taksi “ Orang YHON dan akan dibawa ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center dan salah seorang perempuan di dalam mobil menjawab bahwa mereka akan bekerja di Malaysia.
- Bahwa atas perintah LONDON WADILHOT TAMBUNAN saksi bersama RENYUS P SILALAH menjemput YHON di Pelabuhan
- Bahwa yang menunjukkan Yhon ada di Pelabuhan Batam Centre adalah Supir taksi yang mengangkut kelima perempuan tadi dari Bandara Hang Nadim, kemudian kami menjelaskan bahwa kami adalah anggota lalu kami mengamankan YHON serta 5 (lima) orang perempuan yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya YHON kami bawa ke Perumahan Taman Raya Tahap 2 Kec. Batam Kota. Setelah berjumpa dengan 5(lima) orang perempuan tadi kami selanjutnya membawa ke Polda Kepri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tidak ada izin bekerja untuk menempatkan orang ke luar Negeri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam melakukan aktifitas tersebut ia dibayar ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan rencananya orang-orang tersebut mau dibawa ke Malaysia ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan paspor atas ENI ANGGRAENI, NIA MARDIANA, MIMIH DARLIYAH, NOVI DAN ROMLAH, saksi membenarkannya ;
- Bahwa yang membawa 5 (lima) orang TKI dari Bandara Hang Nadim adalah UCOK ;
- Bahwa Terdakwa yang membantu memberangkatkan ke Malaysia ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan 1(satu) unit Handphone milik terdakwa ;
- Bahwa di dalam handphone tersebut ada nomor handphone bosnya di Jakarta dan kelima orang tersebut mengaku diberangkatkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Ucok Terdakwa, terdakwa akan menerima uang kalau TKI tersebut sudah diberangkatkan ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi tidak menginterogasi terdakwa ,karena ada Tim yang menginterogasi, saksi hanya mendengar saja.
- Bahwa ke 15 orang di penampungan itu punya ibu Dina ;
- Bahwa pemilik rumah di Taman Raya Tahap 2 Blok D/1 NO. 6 adalah Ucok, supir taksi ;
- Bahwa kelima orang itu dikirim ke Batam, yang mengirim saksi tidak tahu ;
- Bahwa di tempat penampungan ada 4 orang laki- laki dan perempuan serta 1 orang anak dan ada TKI
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, ada yang benar dan ada keberatan , yaitu bahwa pada saat penangkapan di Pelabuhan Internasional Batam Centre Batam bukan terdakwa ditangkap melainkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendatangi Polisi ;

SAKSI II : ROMLAH als NYAIK (keterangan saksi dibacakan)

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 04.00 Wib bersama dengan anak saksi NOVI dan sdr. kandung saksi MIMI DARLIA, berangkat dari rumah menuju rumah H. MUHAMMAD NELTU di Kawasan Cibubur Jakarta Timur, menuju Bandara Soekarno Hatta, diantar oleh H. MUHAMMAD NELTU dan istrinya SRI. Setibanya di Bandara Sukarno Hatta kami baru diberikan Paspor dan tiket Pesawat Lion. Lalu H. MUHAMMAD NELTU berkata setibanya di Batam nanti ada orang saya yang menjemput namanya pak JHON.
- Setelah tiba di Bandara Hang Nadim Batam saya langsung dijemput oleh supir taksi dan supir taksi mengatakan jangan takut saya orangnya Pak Jhon ;
- Kemudian saya, NOVI dan MIMI DARLIA dan 2 (dua) orang perempuan yang saya tidak kenal disuruh masuk ke dalam mobil taksi setelah itu kami dibawa ke lokasi Perumahan yang saya tidak tahu ;
- Dan setelah turun dari mobil taksi tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Polisi dan selanjutnya saya bersama dengan sopir dibawa ke kantor Polisi ;
- Setahu saya Pak H. MUHAMMAD NELTU mengatakan saya akan dipekerjakan di rumah tangga di Malaysia ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu ;

Saksi III : NOVI.(keteranganannya dibacakan)

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 04.00 Wib saya bersama dengan ibu saya ROMLAH dan bibi saya MIMI DARLIA, berangkat dari rumah menuju rumah H. MUHAMMAD NELTU di Kawasan Cibubur Jakarta Timur, menuju Bandara Soekarno Hatta, diantar oleh H. MUHAMMAD NELTU dan istrinya SRI. Setibanya di Bandara Sukarno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta kami baru diberikan Paspor dan tiket Pesawat Lion. Lalu H. MUHAMMAD NELTU berkata setibanya di Batam nanti ada orang saya yang menjemput namanya pak JHON.

- Setelah tiba di Bandara Hang Nadim Batam saya langsung dijemput oleh supir taksi dan supir taksi mengatakan jangan takut saya orangnya Pak Jhon ;
- Kemudian saya, NOVI dan MIMI DARLIA dan 2 (dua) orang perempuan yang saya tidak kenal disuruh masuk ke dalam mobil taksi setelah itu kami dibawa ke lokasi Perumahan yang saya tidak tahu ;
- Dan setelah turun dari mobil taksi tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Polisi dan selanjutnya saya bersama dengan sopir dibawa ke kantor Polisi ;
- Setahu saya Pak H. MUHAMMAD NELTU mengatakan saya akan dipekerjakan di rumah tangga di Malaysia ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi IV : MIMI DARLIYAH (dibacakan)

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 04.00 Wib saya bersama dengan adik saya ROMLAH dan keponakan saya NOVI, berangkat dari rumah menuju rumah H. MUHAMMAD NELTU di Kawasan Cibubur Jakarta Timur, menuju Bandara Soekarno Hatta, diantar oleh H. MUHAMMAD NELTU dan istrinya SRI. Setibanya di Bandara Sukarno Hatta kami baru diberikan Paspor dan tiket Pesawat Lion. Lalu H. MUHAMMAD NELTU berkata setibanya di Batam nanti ada orang saya yang menjemput namanya pak JHON.
- Setelah tiba di Bandara Hang Nadim Batam saya langsung dijemput oleh supir taksi dan supir taksi mengatakan jangan takut saya orangnya Pak Jhon ;
- Kemudian saya, NOVI dan MIMI DARLIA dan 2 (dua) orang perempuan yang saya tidak kenal disuruh masuk ke dalam mobil taksi setelah itu kami dibawa ke lokasi Perumahan



yang saya tidak tahu ;

- Dan setelah turun dari mobil taksi tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Polisi dan selanjutnya saya bersama dengan sopir dibawa ke kantor Polisi ;
- Setahu saya Pak H. MUHAMMAD NELTU mengatakan saya akan dipekerjakan di rumah tangga di Malaysia ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu ;

Saksi V : NIA MARDIANA binti alm NANA MARIANA (dibacakan)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 05.00 Wib saya bersama ENI ANGGRAENI diantar oleh Pak DIDIT dari rumah sdr. SHINTAQ UTARI menuju Bandara Sukarno Hatta yang rencananya akan berangkat ke Malaysia dengan transit Batam ;
- Sekira jam 07.00 Wib saya dan sdr. ENI ANGGRAENI berangkat dengan menggunakan pesawat Batavia Air dengan tujuan Batam dan tiba di Batam sekira jam 09.30 Wib. Setelah tiba di Bandara Hang Nadim Batam kami dijemput oleh Pak UCOK dimana saat itu ada 3(tiga) orang wanita yang belum kami kenal berasal dari Bandung dan selanjutnya dibawa ke rumahnya yang beralamat di Perum. Taman Raya Batam Center dan setelah tiba di rumah Pak UCOK, Pak UCOK mengatakan kepada saya dan ENI ANGGRAENI saat berada di mobil “ Tunggu sebentar, berangkat ke Malaysianya nanti sore “, lalu ENI ANGGRAENI menjawab “ Iya Pak “.
- Bahwa selanjutnya saya dan ENI ANGGRAENI turun dari mobil pak UCOK menuju ke dalam rumahnya dan pada waktu akan mengambil tas dari bagasi Pak UCOK memerintah saya dan ENI ANGGRAENI untuk masuk kembali ke dalam mobilnya, tiba-tiba datang 2(dua) orang petugas Kepolisian menghampiri Pak UCOK, kemudian saya dan teman saya NOVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk masuk kedalam mobil petugas Kepolisian dan disampainya di dalam mobil salah seorang Polisi mengatakan “ Jangan takut, kita bukan preman “ dan saat itu juga 2(dua) orang Polisi tersebut melakukan interogasi terhadap saya dan teman saya NOVI dan selanjutnya saya dan teman saya NOVI untuk ikut bersama dengan Polisi untuk menemui Pak JOHAN yang mana Pak JOHAN tersebut menurut keterangan Pak UCOK adalah orang yang akan mengantarkan kami untuk berangkat ke Malaysia dan saat itu juga Petugas Kepolisian berhasil menemukan Pak JOHAN dan setelah itu dilanjutkan untuk menjemput Pak UCOK dan setelah itu keseluruhannya kami dibawa ke Kantor Polisi ;

- Bahwa saya tidak mengenali nama Pak UCOK, Pak JOHAN maupun Pak ISWANDI;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu ;

Saksi V : ENI ANGGRAENI binti ADERAMSALI.(Dibacakan)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 05.00 Wib saya bersama NIA MARDIANA diantar oleh Pak DIDIT dari rumah sdr. SHINTAQ UTARI menuju Bandara Sukarno Hatta yang rencananya akan berangkat ke Malaysia dengan transit Batam ;
- Sekira jam 07.00 Wib saya dan sdr. NIA MARDIANA berangkat dengan menggunakan pesawat Batavia Air dengan tujuan Batam dan tiba di Batam sekira jam 09.30 Wib. Setelah tiba di Bandara Hang Nadim Batam kami dijemput oleh Pak UCOK dimana saat itu ada 3(tiga) orang wanita yang belum kami kenal berasal dari Bandung dan selanjutnya dibawa ke rumahnya yang beralamat di Perum. Taman Raya Batam Center dan setelah tiba di rumah Pak UCOK, Pak UCOK mengatakan kepada saya dan ENI ANGRAENI saat berada di mobil “ Tunggu sebentar, berangkat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malysianya nanti sore “, lalu ENI ANGGRAENI menjawab “ Iya Pak “.

- Bahwa selanjutnya saya dan ENI ANGGRAENI turun dari mobil pak UCOK menuju ke dalam rumahnya dan pada waktu akan mengambil tas dari bagasi Pak UCOK memerintah saya dan ENI ANGGRAENI untuk masuk kembali ke dalam mobilnya, tiba-tiba datang 2(dua) orang petugas Kepolisian menghampiri Pak UCOK, kemudian saya dan teman saya NOVI disarankan untuk masuk kedalam mobil petugas Kepolisian dan disampainya di dalam mobil salah seorang Polisi mengatakan “ Jangan takut, kita bukan preman “ dan saat itu juga 2(dua) orang Polisi tersebut melakukan interogasi terhadap saya dan teman saya NOVI dan selanjutnya saya dan teman saya NOVI untuk ikut bersama dengan Polisi untuk menemui Pak JOHAN yang mana Pak JOHAN tersebut menurut keterangan Pak UCOK adalah orang yang akan mengantarkan kami untuk berangkat ke Malaysia dan saat itu juga Petugas Kepolisian berhasil menemukan Pak JOHAN dan setelah itu dilanjutkan untuk menjemput Pak UCOK dan setelah itu keseluruhannya kami dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saya tidak mengenali nama Pak UCOK, Pak JOHAN maupun Pak ISWANDI ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu ;

Saksi VI : EFENDI MANURUNG (dibacakan) :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana melakukan perekrutan Calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan ;
- Bahwa kelengkapan administrasi yang harus dimiliki oleh Badan Usaha yang melakukan perekrutan dan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 12 UU RI No. 39 Tahun 2004 perusahaan harus memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan untuk mendapatkan SIPPTKI . Dan untuk mendapatkan SIPPTKI harus memenuhi syarat- syarat :

- Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)
- Memiliki modal yang tercantum dalam akte pendirian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Menyetor uang ke Bank sebagai jaminan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya 3 tahun berjalan ;
- Memiliki unit pelatihan kerja ;
- Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI;
- Bahwa passport yang digunakan untuk dapat bekerja diluar negeri adalah paspor 24 (dua puluh empat) halaman dan untuk pelancong atau turis menggunakan 48 (empat puluh delapan) halaman namun dapat juga dipergunakan untuk bekerja di luar negeri setelah mendapat pengesahan oleh Kantor Imigrasi Setempat ;
- Bahwa kelengkapan yang harus dilengkapi oleh calon TKI yang akan ditempatkan keluar Negeri yaitu :
 - KTP, Ijazah terakhir, Akte kelahiran ;
 - Surat Keterangan Perkawinan dan Foto copy buku nikah ;
 - Surat izin suami atau isteri, orang tua, atau izin wali ;
 - Sertifikat kompetensi kerja ;
 - Surat keterangan Kesehatan ;
 - Pasport ;
 - Visa kerja ;
 - Perjanjian penempatan kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja
- KTKLN (Kartu tenaga kerja luar negeri) ;
- Bahwa yang harus dilengkapi oleh Para Penempat Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri :
 - Pengurusan SIP (Surat Izin Pengerahan) ;
 - Perekrutan dan Seleksi ;
 - Pemeriksaan kesehatan ;
 - Pengurusan dokumen ;
 - Uji kompetensi ;
 - Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) ;
 - Pemberangkatan ;
- Rekrutmen adalah melakukan pengumuman atau informasi kepada masyarakat, dilakukan pendaftaran, melakukan seleksi dan dinyatakan lulus ;
- Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan dan pemulangan dari Negara tujuan ;
- bahwa atas aketerangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penasehat Hukum terdakwa. Dipersidangan telah didengar keterangan saksi a de charge, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **BAGUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah membantu orang yang akan berangkat ke Malaysia atau Singapura seperti membantu membordingkan tiket, boleh dikatakan menjual jasa atau kasarnya calo ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sama dengan pekerjaan saksi mencari konsumen dengan mendapatkan imbalan , terserah yang diberi, kadang-kadang Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,- kalau Rp. 100.000,- (seratus rupiah) jarang sekali ;
- Bahwa setiap hari Terdakwa hanya di dalam Pelabuhan Internasional Batam Center saja , setahu saksi terdakwa tidak pernah keluar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa sebagai pengerah tenaga/penyalur kerja Indonesia ;
- Bahwa terdakwa bekerja dimana di Pelabuhan Internasional Batam Centre seperti saya menjual saja membordingkan tiket ke Malaysia atau Singapura
- Bahwa saksi tidak kenal dengan UCOK dan tidak kenal dengan : 1. NOVI 2. ROMLAH 3. ENI ANGGRAENI 4. MIMI DARLIAH 5. NIA MARDIANA
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menyuruh UCOK jemput kelima orang tersebut ke Bandara ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah bekerja di PJTKI dan Terdakwa ini tidak ada kerjasama dengan PT atau CV. Yang menyerahkan tenaga kerja ke luar negeri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap, katanya terdakwa menyalurkan TKI. Setahu saksi tidak pernah terdakwa melakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Yhon Hendri, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan dakwaan Penun tut



Umum ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan UCOK , kurang lebih 2 tahun , pekerjaan Ucok supir taksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin bekerja di Pelabuhan Internasional Batam Centre , tetapi kami ada 15 orang yang melakukan pekerjaan yang seperti saksi lakukan hanya perjanjian dengan pihak KP3, kalau kami macam-macam dihukum, makanya kami tidak berbohong kalau orang beli tiket di dalam dan diluar sama ;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh UCOK menjemput tamu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan NURDIN , kenalnya ketika itu di Pelabuhan Internasional Batam Centre , terdakwa ada suruh UCOK jemput tamu terdakwa dan antar ke Pelabuhan tetapi UCOK membawa tamu terdakwa ke rumahnya dengan alasan kacamatanya ketinggalan ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat , sebelumnya terdakwa beritahu NURDIn 1 orang Rp. 50.000,- dan ongkos taksi Rp. 50.000,- jadi Jumlahnya Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa dulu pernah tahun 1997 menjadi Pengurus PJTKI selama 2 bulan tapi tidak cocok, lalu terdakwa berhenti ;
- Bahwa passport atas nama : 1.NOVI 2. ROMLAH 3. ENI ANGGRAENI 4. MIMI DARLIAH 5. NIA MARDIANA , belum ada ditangan terdakwa ;
- Bahwa untuk memboardingkan harus ada passport, NPWP ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kontak dengan UCOK bahwa UCOK masih diperjalanan dari Bandara ;
- Bahwa terdakwa belum sempat memboardingkan kelima orang itu dan belum pernah berjumpa dengan 1.NOVI 2. ROMLAH 3. ENI ANGGRAENI 4. MIMI DARLIAH 5. NIA MARDIANA, tetapi mereka ditangkap di rumah UCOK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah UDIN punya mitra kerja di Batam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk Nokia type 5320 warna hitam les merah ;
- 5 (lima) paspor atas nama : 1.NOVI 2. ROMLAH 3. ENI ANGGRAENI 4. MIMI DARLIAH 5. NIA MARDIANA ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini , Majelis Hakim selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :

- dakwaan **Kesatu** Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No.39 tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ,

- Subsidaire, pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 53 KUHP,

Atau

- **Kedua** Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 104 ayat (1) huruf a UU RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
- Subsidaire, pasal 104 ayat (1) huruf a UU RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 53 KUHP ;
- Lebih Subsidaire pasal 104 huruf d UU RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pasal yang didakwakan di atas, terlebih dahulu Majelis akan memperjelas tentang saksi-saksi dalam perkara a quo, yang oleh Penasehat Hukum dijadikan keberatan atas saksi-saksi yang disajikan oleh Penuntut Umum karena tidak sesuai dengan saksi yang diperiksa di persidangan, hal tersebut dapat dimaklumi, karena Penuntut Umum dalam surat tuntutannya memasukkan keterangan saksi Ucok/Martias yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan padahal saksi tersebut tidak dihadirkan ke persidangan, oleh karena Majelis berpendapat sesuai dengan fakta persidangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan adalah : 1. RIZKY APRINALDI , saksi a de charge : BAGUS, saksi yang dibacakan : 1. Romlah Nyaik, 2. NOVI, 3. MIMI DARLIAH, 4.NIA MARDIANA, ENI ANGGRAENI, dan ahli EFFENDI MANURUNG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sesuai dengan karakteristiknya, dakwaan yang satu menyampingkan dakwaan lainnya dan Majelis diberi alternatif untuk memilih opsi sesuai dengan fakta persidangan, namun disamping bersifat alternatif tersebut juga dakwaan disusun yang secara subsidaritas, yang secara keseluruhan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dalam subsidaritas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan sejalan yang dipilih oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, Majelis juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua bersifat subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Primair, pasal 104 ayat (1) huruf a UU RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

Menimbang, bahwa pasal 104 ayat (1) huruf a UU RI No.39 tahun 2004 unsur unsurnya adalah :

1. setiap orang ;
2. menempatkan TKI tidak melalui mitra usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 24 ;

unsur ad. 1. "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa, oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindar adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwa adalah YHON HENDRI bin KAMAL HASAN ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, sehingga unsur ad. 1. "setiap orang" "tersebut, telah terpenuhi ;

Unsur ad. 2 menempatkan TKI tidak melalui mitra usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 24 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari senin tanggal 22 April 2010 saksi Rizky Aprinaldi atas informasi seseorang, melakukan investigasi di Bandara Hang Nadim Batam, kemudian melihat 5 perempuan kebingunan dan naik taksi, saksi bersama rekan mengikuti dari belakang, setelah saksi tanyakan kepada sopir taksi bernama Ucok ternyata kelima orang perempuan tersebut calon TKI yang akan menuju Malaysia melalui Pelabuhan Laut Internasional Batam Centre dan mengatakan orangnya Jhon (terdakwa);

Menimbang, bahwa dari yang terdapat dalam persidangan terdakwa tidak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri, karena terdakwa hanya mendapat pesan dari Jakarta dan menyuruh Ucok untuk menjemput kelima orang calon tenaga kerja untuk diberangkatkan ke Malaysia tentang adanya tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri terdakwa tidak mengetahuinya apakah ada mitra usaha atau tidak karena mitra usaha tersebut terkait langsung antara pengerah tenaga kerja di Jakarta dengan saksi-saksi korban, sedangkan keberangkatannya belum dilangsungkan, sehingga belum ada pemberangkatan TKI keluar negeri, oleh karena itu terdakwa tidak dapat dikenakan terhadap dakwaan tersebut, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua Subsidair, pasal 104 ayat (1) huruf a UU RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 53 KUHP, pada dasarnya sama yaitu diisyatkan penempatan tenaga kerja harus ada mitra usaha di luar negeri, yang dipertimbangkan di atas, sedangkan terdakwa bukanlah penyalur tenaga kerja, dengan demikian dakwaan Kedua Subsidair pun tidak terbukti dengan demikian, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Subsidair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua Lebih Subsidair, pasal 104 ayat (1) huruf d UU RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasaal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 104 ayat (1) huruf d UU RI No.39 tahun 2004, menyebutkan : “ Dipidana dengan kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar)

d. menempatkan TKI di LN yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana Pelanggaran ;

Menimbang, bahwa pasal pasal 104 ayat (1) huruf d UU RI No.39 tahun 2004 unsur unsurnya adalah :

1. setiap orang ;
2. menempatkan TKI di LN yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud

dalam pasal 64 .

unsur ad. 1. “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” yang telah Majelis pertimbangkan dalam dakwaan Kedua Primair, dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam dakwaan Kedua lebih subsidair, oleh karenanya unsur ad. 1. "setiap orang" "tersebut, telah terpenuhi ;

Unsur ad. 2. menempatkan TKI di LN yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 .prosedur untuk bekerja di luar negeri ;

Menimbang, bahwa KTKLN disingkat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri ;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 64 disebutkan :' Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada tanggal 22 april 2010 terdakwa telah menyuruh Ucok untuk menjemput 5 orang calon TKI di Bandara Hang Nadim di Batam, yaitu ENI ANGGRAENI, NIA MARDIANA, MIMIH DARLIYAH, NOVI DAN ROMLAH, yang datang dari Jakarta, sedangkan terdakwa mendapat upah apabila kelima orang tersebut dapat dibertangkatkan, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ada kontak dengan Udin di Jakarta dan komunikasikan tersebut diaplikasikan dengan penjemputan kelima orang perempuan calon TKI dengan menyuruh Ucok untuk menjemput ke Bandara Hang Nadim, dan terdakwa menunggu di Pelabuhan Batam Centre yang akan memboardingkan menuju Malaysia, sedangkan kelima orang calon TKI tidak memiliki KTKLN yang berdasarkan pasal 64 bahwa Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN ;

Menimbang, bahwa namun pemberangkatan TKI tersebut belum dilaksanakan, karena kelima orang calon TKI, tersebut terlebih dahulu telah ditangkap oleh saksi Rizki Aprinaldi dan kawan kawan selaku pihak yang berwajib, sehingga niat terdakwa dan pelaksanaan pekerjaan sudah ada akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesai bukan kehendak terdakwa sendiri, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi syarat pasal 53 KUHP dan oleh karenanya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang terdakwa yang menyangkal keterangan saksi, Majelis berpedoman pada teori pembuktian yang mengacu pada pasal 184 KUHP, sedangkan keterangan terdakwa berdasarkan pasal 189 KUHP, hanya berlaku terhadap dirinya sendiri, sedangkan keterangan saksi yang disumpah sebagai alat bukti yang sah dikaitkan dengan petunjuk dapat dijadikan dasar pertimbangan seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal pasal 104 ayat (1) huruf d UU RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasaal 53 KUHP telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum atas dakwaan tersebut, juga selama proses persidangan tidak ditemukan alasan penghapus kesalahan baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka harus dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana akan disebutkan nanti dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkankan :

- perbuatan terdakwa berdampak adanya penempatan tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Indonesia ke luar negeri secara illegal

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam undang undang ini bersifat alternatif , karena terdakwa telah dinyatakan melakukan pelanggaran dan terdakwa telah dipidana kurungan maka , Majelis tidak perlu menjatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih sedikit dari pidana yang telah dijalani terdakwa , maka terdakwa tidak perlu ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan Undang Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) , dan KUHP, UU RI No.39 tahun 2004 khususnya pasal 104 ayat (1) huruf d UU RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasaal 53 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yhon Hendri bin Kamal Hasan, tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair dan Subsidair
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua Primair dan Subsidair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa YHON HENDRI bin KAMAL HASAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran : “ **Percobaan menempatkan tenaga kerja di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN**”
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) handphone merk Nokia type 5320 warna hitam les merah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 5 (lima) paspor atas nama : 1.NOVI 2. ROMLAH 3. ENI ANGGRAENI 4. MIMI DARLIAH 5. NIA MARDIANA, dikembalikan kepada pemiliknya ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : RABU , tanggal 16 FEBRUARI 2011, oleh kami :

KARTIJONO, SH.MH Selaku Ketua Sidang, MELFIHARYATI, SH dan. RUDI RAFLI SIREGAR ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu : SUKARNI, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri : HENDRAWAN SIREGAR, SH.MH. Penuntut Umum, dan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota :
Hakim Ketua Sidang,

1. MELFIHARYATI, SH.
KARTIJONO, SH.MH.

2. RUDI RAFLI SIREGAR ,SH .



Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH.